



KEPUTUSAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 5/KU.01.00/BB-01/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menunjuk dan menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka maka perlu menunjuk dan menetapkan pengangkatan Staf Pengelolah Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengangkatan Staf Pengelolah Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2021;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.**
- KESATU** : Menunjukan dan menetapkan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana nama terlampir.
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagaimana Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 02 Januari 2025

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Plt. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkal Pinang;
6. Yang bersangkutan.

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLAH KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

1.	Nama Pendidikan Terakhir Jabatan	: : :	Nurayu Agustine, S.AP. S1 Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Nama Pendidikan Terakhir Jabatan	: : :	Berry Ardiansyah, S.Sos. S1 Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

